

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 26

2005

SERI : A

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 26 TAHUN 2005
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2006**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Belanja Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi perlu dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai program yang sudah ditentukan;
- b. bahwa dalam upaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, di atas perlu adanya Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/03/2004 perihal
050/744/SJ
Pedoman Pelaksanaan Forum Musrenbang dan Perencanaan Partisipatif Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2005 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2006;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2006**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Badan/Dinas/Kantor/Instansi pada Pemerintah Kota Bekasi;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam pengelolaan keuangan Daerah;
9. Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
10. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
11. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Satuan Kerja pengguna anggaran;
12. Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang sesuai hasil pelaksanaan pengadaan barang baik yang pelaksanaannya dari anggaran biaya langsung maupun tidak langsung pada setiap Satuan Kerja dalam periode tahun anggaran tertentu;
13. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Satuan Kerja pengguna anggaran;

14. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas yang terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan Daerah;
15. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu satuan pemegang kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah;
16. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
17. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu anggaran;
18. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya;
19. RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
20. RPAPBD adalah Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
21. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
22. PAPBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi;
23. Ep adalah hasil pemantauan dan evaluasi secara umum yang direkapitulasi oleh Bappeda;
24. RASK adalah Rencana Anggaran Satuan Kerja;
25. DASK adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
26. RKBU adalah Rencana Kebutuhan Barang Unit;
27. RKPBU adalah Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit;
28. RTPBU adalah Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit;
29. RTBU adalah Rencana Tahunan Barang Unit;
30. RUPTD adalah Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah;
31. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi;
32. DKB adalah Daftar Kebutuhan Barang;
33. Pembakuan Biaya adalah batas biaya tertinggi untuk suatu kegiatan, harga barang, jasa dan lain-lain pengeluaran/belanja berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
34. Organisasi Kegiatan Satuan Kerja adalah kesatuan pelaksana kegiatan satuan kerja mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja antara satu dengan lainnya;
35. Harga tertinggi barang dan jasa adalah suatu patokan tertinggi barang dan jasa untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap Satuan Kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;

36. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa;
37. Pengguna Barang/Jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja;
38. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa;
39. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD;
40. Pejabat yang disamakan adalah pejabat yang diangkat oleh Walikota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
41. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa atau pengguna anggaran daerah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
42. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa pengguna anggaran daerah untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
43. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
44. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan;
45. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
46. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan atau mempunyai resiko tinggi dan atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dan atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

BAB II

PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) APBD ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Daerah;
- (2) APBD dijabarkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Tahun Anggaran berlaku mulai 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
- (2) Anggaran Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Anggaran Belanja Aparatur Daerah;
 - b. Anggaran Belanja Pelayanan Publik.
- (3) Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dirinci menurut Kelompok Belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Administrasi Umum;
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. Belanja Modal;
 - d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - e. Belanja Tidak Tersangka.
- (4) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Objek Belanja, dan setiap Objek Belanja dirinci menurut Rincian Objek Belanja.
- (5) Sumber Anggaran Belanja Daerah diperoleh dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah berasal dari :
 1. Hasil pajak daerah;
 2. Hasil retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah;
 4. Kekayaan daerah yang dipisahkan;
 5. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. Dana Perimbangan, berasal dari :
 1. Dana bagi hasil;
 2. Dana Alokasi Umum (DAU);
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Lain-lain Penerimaan yang sah, berasal dari :
 1. Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
 2. Penerimaan jasa giro;

3. Penerimaan bunga deposito;
4. Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah;
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh daerah;
7. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
8. Dana darurat dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
9. Bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya;
10. Hibah, dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi, Kabupaten/Kota di luar wilayah Propinsi, Pemerintah Propinsi dan/atau Propinsi lainnya, dari Perusahaan Daerah/BUMD, dari Perusahaan Negara/BUMN atau dari masyarakat.

Pasal 4

- (1) Walikota mengatur alokasi dana untuk membiayai Anggaran Belanja Daerah dalam batas pelaksanaan prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien;
- (2) Semua uang Daerah disimpan dalam rekening atas nama Kas Daerah pada Bank Jabar atau bank lainnya yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Pembakuan biaya ditetapkan oleh Walikota minimal 1 (satu) kali setiap tahun anggaran dalam bentuk Peraturan;
- (2) Keputusan Otorisasi (KO) ditetapkan oleh Walikota setiap triwulan satu kali.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan Belanja Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Bekasi dan atau pengawas fungsional lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 7

Petunjuk lebih lanjut mengenai pengelolaan Belanja Daerah tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Desember 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH